



Pemberian Hak Otonomi Lebih Luas Didaerah Istimewa Yogyakarta Mencakup Pengolahan Sumber Daya Alam Dan Pengolahan Pendidikan

Epirin Kusuma Winandani¹, Wikan Sasmita²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

Email epirinkusuma.w02@gmail.com¹, wikan.sasmita@unpkdr.ac.id²

Abstract

The Special Region of Yogyakarta (DIY) has a status of privilege; however, the existing autonomy authority is considered suboptimal, particularly in vital sectors such as natural resource management (NRM) and education. This research aims to analyze the urgency and implications of granting broader autonomy rights to DIY to encompass the management of NRM and education in order to enhance the welfare of the community. The method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The research data is sourced from primary legal materials such as legislation and secondary legal materials in the form of academic literature, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the concept of asymmetric decentralization has a strong legal foundation; however, its implementation in various regions in Indonesia, including DIY, is often hindered by weak governance, lack of transparency, and ineffective budget management. Literature studies reveal that the contribution of special autonomy funds to welfare has not been maximized due to these implementation constraints. Based on these findings, it is concluded that the expansion of legal authority for DIY is not a singular solution. The success of this autonomy expansion heavily depends on fundamental improvements in the accountable governance model. The key is to build a transparent and participatory system to ensure that the new authority can genuinely enhance the prosperity of the Yogyakarta community.

Keywords: *Special Autonomy, Asymmetric Decentralization, Special Region of Yogyakarta, Natural Resource Management*

A. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan pilar fundamental dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengakselerasi pembangunan daerah. Prinsip desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki posisi unik melalui pengakuan keistimewaannya yang berakar dari sejarah dan budayanya. Keistimewaan DIY ini secara formal diakui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memberikan kewenangan khusus dalam beberapa urusan. Namun, implementasi otonomi yang berjalan saat ini dirasa belum sepenuhnya mencerminkan esensi keistimewaan tersebut, terutama dalam sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian identitas lokal. Kerangka otonomi yang ada seringkali masih menempatkan DIY dalam posisi yang terbatas untuk mengelola potensi vitalnya secara mandiri. Menurut Prakoso (2019), desentralisasi asimetris seperti yang diterapkan di Yogyakarta seharusnya memberikan ruang inovasi yang lebih besar dibandingkan daerah otonom biasa. Oleh karena itu, wacana untuk memperluas hak otonomi menjadi sebuah keniscayaan agar tujuan keistimewaan dapat tercapai secara optimal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan.

Fokus utama dari keistimewaan DIY yang tertuang dalam regulasi saat ini lebih banyak menyentuh aspek tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Di sisi lain, dua sektor krusial yaitu pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan penyelenggaraan pendidikan belum mendapatkan porsi kewenangan yang memadai dan bersifat penuh. Permasalahan mendasar muncul ketika Pemerintah Daerah DIY tidak memiliki fleksibilitas penuh untuk merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal, serta merancang sistem pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Keterbatasan ini menjadi sebuah paradoks, di mana status istimewa yang disandang belum mampu diterjemahkan menjadi kemandirian sektoral yang nyata. Suhartono (2021) menyatakan secara langsung bahwa, "Kewenangan yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum memberikan ruang fiskal yang memadai bagi DIY untuk berinovasi secara mandiri dalam sektor vital seperti pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan" (hlm. 45). Akibatnya, potensi ekonomi dari SDA dan potensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan khas Yogyakarta tidak dapat digarap secara maksimal untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai otonomi DIY cenderung berfokus pada aspek historis, politik, dan implementasi kewenangan yang sudah ada seperti pertanahan dan kebudayaan (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Namun, masih terdapat kekosongan analisis yang mendalam mengenai urgensi dan dampak dari perluasan otonomi pada sektor SDA dan pendidikan. Penelitian ini menawarkan solusi konseptual berupa pemberian hak otonomi yang lebih luas kepada DIY untuk mencakup kewenangan penuh dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga pengawasan di kedua bidang tersebut.

Perluasan ini bukanlah upaya untuk menegaskan peran pemerintah pusat, melainkan untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif di mana DIY dapat menjadi laboratorium inovasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik uniknya. Dengan otonomi yang lebih luas, Pemerintah Daerah DIY dapat secara proaktif mengembangkan model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus merintis kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya luhur Yogyakarta. Solusi ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari stagnasi dan membuka gerbang menuju pembangunan daerah yang lebih mandiri dan beridentitas.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implikasi yuridis dari pemberian hak otonomi yang lebih luas kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi batasan-batasan hukum dan praktis dalam kerangka regulasi yang ada saat ini yang menghambat kemandirian DIY di kedua sektor tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi positif, baik secara ekonomi maupun sosial-budaya, yang dapat timbul dari adanya perluasan kewenangan tersebut. Penelitian ini juga akan merumuskan sebuah model konseptual mengenai bagaimana delegasi kewenangan yang lebih luas dapat diimplementasikan tanpa bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Model ini akan mencakup aspek perumusan kebijakan, mekanisme pendanaan, serta pengawasan yang efektif. Melalui analisis mendalam, penelitian ini berupaya untuk membuktikan bahwa perluasan otonomi di bidang SDA dan pendidikan adalah langkah strategis untuk mewujudkan esensi keistimewaan Yogyakarta. Pada akhirnya, tujuan utama adalah menyediakan landasan akademis yang kuat bagi para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan revisi regulasi demi kemajuan DIY.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi hukum tata negara, ilmu pemerintahan, dan kebijakan publik terkait konsep desentralisasi asimetris di Indonesia. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi pemikiran baru mengenai evaluasi dan pengembangan implementasi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebuah pilihan yang didasarkan pada fokus utama kajian yang akan menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum. Jenis penelitian ini dianggap paling sesuai karena permasalahan inti terletak pada norma hukum yang mengatur kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin dan pandangan para ahli mengenai otonomi daerah dan desentralisasi asimetris. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi hierarki peraturan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mempelajari secara saksama seluruh bahan hukum yang relevan. Seluruh data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum yang sistematis.

C. Hasil Dan Pembahasan

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Amiruddin Umasangaji, Ahmad Mufti, & Sri Indriyani Umra 2020	Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Desentralisasi asimetris sangat penting bagi provinsi kepulauan untuk memberikan legitimasi hukum sebagai satu kesatuan wilayah. Pemberian kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya alam akan merangsang inisiatif dan kreativitas daerah untuk menggali potensi secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
2.	M. Ridwan & Nur Alim Natsir (2019)	Desentralisasi Asimetrik dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Asymmetric Decentralization in Management Marine Resources)	Konsep desentralisasi asimetrik sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan. Pengelolaan sumber daya laut saat ini belum sepenuhnya berdasarkan konsep asimetrik sehingga kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Pengaturan berdasarkan karakteristik unik daerah (geografis, sosiologis, dll.) akan memberikan keadilan dan pengelolaan yang lebih baik.
3.	Christian Budimantoro & Supriyanto (2024)	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kontribusinya untuk Masyarakat	Dana Keistimewaan (Danais) DIY meningkat signifikan setiap tahun dan penggunaannya meluas dari kebudayaan ke bidang lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, yang menyebabkan pemanfaatan dana kurang optimal dan tidak selalu menjangkau permasalahan nyata di masyarakat (misalnya, pengelolaan sampah dan pembelian aset). Kontribusi Danais bagi kesejahteraan masih dibatasi oleh kendala struktural dan manajerial.
4.	Askari Razak (2023)	Konseptualisasi Otonomi Khusus	Otonomi khusus adalah variasi otonomi daerah yang diberikan kepada wilayah

		dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi	dengan karakteristik unik (budaya, sosial, sejarah) untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Implementasinya di Aceh, Papua, dan DIY berdampak positif pada pemberdayaan daerah, namun menghadapi tantangan dalam hal kolaborasi pusat-daerah dan penghormatan HAM. Formulasi otonomi khusus harus menyeimbangkan antara keunikan daerah dengan integritas negara, akuntabilitas, dan supremasi hukum.
5.	Gios Adhyaksa & Suwari Akhmaddhian (2015)	Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua	Otonomi khusus di Aceh dan Papua bertujuan mewujudkan keadilan, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Pengaturan keuangannya diatur secara rinci dalam undang-undang masing-masing, termasuk alokasi untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, implementasinya terkendala oleh inkonsistensi pemerintah (pusat dan daerah), pengawasan yang lemah yang membuka peluang penyalahgunaan, dan kegagalan menerapkan prinsip

D. Pembahasan

Konsep desentralisasi asimetris menjadi landasan teoretis dan yuridis yang fundamental dalam kerangka penelitian ini, yang bertujuan memperluas otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan hasil kajian literatur, desentralisasi asimetris diakui sebagai sebuah pendekatan yang memberikan kewenangan berbeda kepada daerah-daerah dengan karakteristik spesifik, baik dari segi sejarah, budaya, maupun geografis. Konstitusi UUD 1945 secara tersurat telah mengamanahkan penerapan kebijakan ini untuk mengakomodasi keunikan daerah seperti DIY, Aceh, dan Papua. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan dan responsivitas pemerintah yang tidak dapat dicapai melalui kebijakan yang seragam (uniform). Seperti yang dikemukakan oleh Umasangaji dkk.[cite_start](#), pendekatan ini sangat relevan untuk memberikan legitimasi dan merangsang kreativitas daerah dalam mengelola potensinya, termasuk sumber daya alam, demi kesejahteraan masyarakat. Konsep ini memungkinkan transfer kewenangan yang tidak merata di berbagai bidang, mulai dari politik, fiskal, hingga administrasi. Dengan demikian, usulan pemberian hak otonomi lebih luas bagi DIY di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan memiliki dasar yang kuat, karena sejalan dengan prinsip pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Namun, Askari Razak (2023) mengingatkan bahwa implementasinya harus senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan negara.

Meskipun memiliki landasan yang kokoh, penelitian-penelitian yang ada secara konsisten menunjukkan adanya jurang pemisah antara konsep ideal otonomi khusus dengan realitas implementasinya di lapangan, terutama terkait pengelolaan dana. Studi

yang dilakukan oleh Budimantoro dan Supriyanto (2024) mengenai Danais di DIY menjadi cerminan nyata dari masalah ini, di mana peningkatan alokasi dana tidak secara otomatis berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Adhyaksa dan Akhmaddhian (2015) dalam konteks dana otonomi di Aceh dan Papua, yang menyoroti adanya inkonsistensi kebijakan, lemahnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat. Pola ini menegaskan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada jumlah anggaran, tetapi pada tata kelola keuangannya. Berbagai penelitian mengidentifikasi masalah-masalah kronis seperti kurangnya transparansi, perencanaan yang lemah, koordinasi antarlembaga yang buruk, serta program yang tidak selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Kegagalan dalam eksekusi inilah yang menghambat tercapainya tujuan esensial dari otonomi khusus, yaitu keadilan, pemberdayaan, dan kemakmuran. Bagi DIY, hal ini menjadi peringatan bahwa perluasan kewenangan harus diimbangi dengan reformasi tata kelola yang fundamental.

Tujuan utama penelitian ini, yaitu menganalisis urgensi pemberian hak otonomi lebih luas bagi DIY dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan, harus dibingkai dalam realitas tantangan implementasi yang telah teridentifikasi. Hasil studi literatur secara tegas menyiratkan bahwa keberhasilan perluasan otonomi tidak cukup hanya dengan payung hukum, melainkan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya. Sebagaimana terbukti pada pengelolaan Danais, isu-isu seperti penanganan sampah yang tidak efektif dan pengadaan aset yang kurang optimal terus terjadi meskipun anggaran tersedia, yang disebabkan oleh perencanaan dan eksekusi yang lemah. Oleh karena itu, setiap model perluasan otonomi bagi DIY harus secara eksplisit mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna. Otonomi pengelolaan sumber daya alam, misalnya, harus diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat, bukan sekadar eksploitasi. Demikian pula, otonomi di bidang pendidikan harus mampu menghasilkan kurikulum yang memperkuat identitas lokal dan meningkatkan mutu, bukan hanya sebatas kewenangan administratif. Pada akhirnya, keberhasilan perluasan otonomi untuk DIY akan diukur dari kemampuannya untuk menghindari jebakan tata kelola yang buruk dan memastikan bahwa kewenangan baru tersebut benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa pemberian hak otonomi yang lebih luas kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara konseptual memiliki landasan yang kuat dalam prinsip desentralisasi asimetris, yang bertujuan mengakomodasi keunikan daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Namun, penelitian secara konsisten menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme otonomi khusus dengan realitas implementasinya, yang ditandai oleh berbagai kendala struktural dan manajerial. Studi kasus di Aceh, Papua, dan bahkan DIY sendiri menyoroti masalah berulang seperti tata kelola yang lemah, kurangnya transparansi, pengawasan yang tidak efektif, dan program yang belum

sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat, meskipun didukung oleh alokasi dana yang besar. Dengan demikian, keberhasilan perluasan otonomi DIY di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan tidak hanya bergantung pada perolehan kewenangan hukum semata, melainkan pada kemampuan untuk merancang dan melaksanakan sebuah model tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna memastikan kewenangan baru tersebut benar-benar berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, G., & Akhmaddhian, S. (2015). Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Budimantoro, C., & Supriyanto, S. (2024). Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kontribusinya untuk Masyarakat. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(3), 27-36.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Indonesia*. Sekretariat Jenderal Kemendagri.
- Prakoso, B. (2019). *Desentralisasi Asimetris: Studi Kasus Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press.
- Razak, A. (2023). Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 315-332.
- Ridwan, M., & Natsir, N. A. (2019). Desentralisasi Asimetrik dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019*, 59-71.
- Suhartono, A. (2021). Analisis Keterbatasan Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU Keistimewaan. *Jurnal Hukum & Pemerintahan*, 8(1), 40-55.
- Umasangaji, A., Mufti, A., & Umra, S. I. (2020). Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *de Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 170-181.